
IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

Oleh:

Nayla Fatiqatun Nilna¹

Ajeng Rahmawati²

Destin Ilmala Putri³

Vellhany Bunga Rahmadhani⁴

Amalia Nuril Hidayati⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: naylafatiqatunn@gmail.com, rahmawatijeng062@gmail.com,
Ilmalaputri05@gmail.com, vvellhanybbunga@gmail.com, amalianoeril@gmail.com.

***Abstract.** The implementation of Green Banking in Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia has become crucial along with the increasing urgency of global environmental concerns. The main objective of this study is to analyze how Green Banking is implemented in BUS, identify opportunities and obstacles to its implementation, and formulate strategies needed to encourage the transformation of a more sustainable financial system. Philosophically, this practice is in line with the values of Maqāṣid al-Syarī‘ah, especially hifz al-bī‘ah, which requires BUS to be oriented not only towards profit, but also towards social and ecological benefits. The results of the study indicate that the implementation of Green Banking is supported by policy frameworks such as the OJK Sustainable Finance Roadmap and the Indonesian Green Taxonomy, which is realized through operational efficiency and financing of environmentally friendly projects. However, its implementation is hampered by the absence of strict and mandatory regulations, low green financial literacy, and limited human resources and technological infrastructure. Therefore, the proposed strengthening strategy includes integrating Green Banking into the bank's vision, developing green products, and*

Received November 12, 2025; Revised November 25, 2025; December 13, 2025

**Corresponding author: naylafatiqatunn@gmail.com*

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

increasing collaboration, with the hope that Green Banking can become a key pillar in the transition towards a national green economy that aligns profit, society, and environmental sustainability.

Keywords: *Green Banking, Islamic Bank, Sustainable Finance, Green Policy, Maqāṣid al-Syarī‘ah.*

Abstrak. Penerapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menjadi krusial seiring dengan meningkatnya urgensi lingkungan global. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi *Green Banking* pada BUS, mengidentifikasi peluang dan hambatan penerapannya, serta merumuskan strategi yang diperlukan untuk mendorong transformasi sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. Secara filosofis, praktik ini sejalan dengan nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah khususnya *hifz al-bī‘ah* yang menuntut BUS tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Green Banking* didukung oleh kerangka kebijakan seperti *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* OJK dan *Green Taxonomy* Indonesia, yang diwujudkan melalui efisiensi operasional dan pembiayaan proyek ramah lingkungan. Namun, penerapannya terhambat oleh ketiadaan regulasi yang tegas dan wajib, rendahnya literasi keuangan hijau, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, strategi penguatan yang diusulkan meliputi pengintegrasian *Green Banking* ke dalam visi bank, pengembangan produk hijau, dan peningkatan kolaborasi, dengan harapan *Green Banking* dapat menjadi pilar utama dalam transisi menuju ekonomi hijau nasional yang selaras antara *profit*, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Green Banking, Bank Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Kebijakan Hijau, Maqāṣid al-Syarī‘ah.*

LATAR BELAKANG

Penerapan green banking semakin penting seiring meningkatnya urgensi isu lingkungan global dan kebutuhan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi menuju arah yang lebih berkelanjutan. Di Indonesia, sektor perbankan memiliki peran strategis karena mampu menentukan arah pembiayaan pada aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Dukungan kebijakan melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* OJK serta

Green Taxonomy Indonesia memberikan pedoman yang sistematis bagi lembaga keuangan, termasuk bank syariah, dalam menilai dampak lingkungan suatu kegiatan ekonomi. Keberadaan panduan ini memungkinkan bank melakukan pembiayaan secara lebih selektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi risiko terjadinya greenwashing.

Dalam perspektif syariah, praktik green banking memiliki dasar filosofis yang kuat karena sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* seperti *ḥifz al-bī‘ah*, *ḥifz al-māl*, dan *ḥifz al-nafs* yang menekankan perlindungan lingkungan, pengelolaan harta secara bertanggung jawab, serta penjagaan kehidupan. Hal ini menegaskan bahwa bank syariah dituntut tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan ekologis. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan hijau, serta minimnya pedoman operasional yang baku. Selain itu, inovasi produk pembiayaan hijau memerlukan penyesuaian pada aspek akad, manajemen risiko, dan evaluasi dampak lingkungan, sehingga tidak semua bank siap menerapkannya secara optimal.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, penelitian menunjukkan bahwa green banking memberikan dampak positif bagi bank syariah, mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga penguatan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Integrasi prinsip keberlanjutan juga memperkuat daya saing bank di tengah meningkatnya tuntutan pasar dan regulasi internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi green banking pada bank umum syariah menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang, hambatan, serta strategi yang dapat dilakukan guna mendorong transformasi menuju sistem keuangan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Green Banking di perbankan syariah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan hijau, keterbatasan produk pembiayaan ramah lingkungan, serta minimnya insentif dari pemerintah atau otoritas keuangan. Namun demikian, potensi pengembangan Green Banking di sektor syariah sangat besar, karena nilai-nilai Islam secara fundamental sudah mendukung prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana implementasi Green Banking dalam perbankan syariah Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan.

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

Tujuan utama dari penelitian dalam dokumen ini adalah untuk menganalisis implementasi *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini mencakup identifikasi peluang dan hambatan penerapannya, serta perumusan strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong transformasi menuju sistem keuangan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Selain itu, fokus penelitian adalah melihat keselarasan praktik *Green Banking* dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dan bagaimana implementasinya dalam konteks kebijakan dan regulasi nasional yang berlaku, seperti *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan OJK, *Blueprint* Sistem Keuangan Syariah BI, dan *Green Taxonomy* Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Definisi *Green Banking*

Green Banking pada dasarnya adalah perilaku bank yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menyusun strategi operasional yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Walaupun kegiatan perbankan tidak selalu berhubungan langsung dengan aktivitas fisik yang berdampak pada lingkungan, keputusan dan layanan yang diberikan bank dapat memengaruhi perilaku nasabah dan aktivitas ekonominya dalam skala yang cukup besar. Memasukkan pertimbangan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan bisnis dapat membantu mengurangi dampak negatif dari aktivitas lembaga keuangan. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan mendorong terciptanya keberlanjutan.

Tujuan utama dari penerapan praktik perbankan ramah lingkungan bukan hanya untuk meningkatkan standar internal bank, tetapi juga mendorong pelaku usaha lain agar lebih bertanggung jawab secara sosial. Implementasi *Green Banking* tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional bank, mengurangi kesalahan manual, menekan potensi kecurangan, serta menurunkan biaya operasional. Dalam kondisi meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam menjaga lingkungan, perbankan syariah menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat minat masyarakat dibandingkan bank konvensional. Namun demikian, penerapan praktik ramah lingkungan dalam perbankan syariah dipandang mampu meningkatkan minat dan keterlibatan nasabah. Bahkan, menjelang tahun 2030,

diperkirakan perhatian global terhadap praktik perbankan hijau akan semakin besar. Nilai pembiayaan ramah lingkungan diproyeksikan meningkat dari US\$22 triliun menjadi US\$44,5 triliun, sehingga mendorong bank syariah untuk memperkuat daya saingnya melalui implementasi *green practices*.

Karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji sejauh mana praktik perbankan ramah lingkungan dapat meningkatkan loyalitas nasabah bank syariah agar sektor ini semakin kompetitif di masa depan. Praktik tersebut merupakan bagian dari konsep keuangan hijau (*green finance*), yang mencakup berbagai aspek seperti perbankan ramah lingkungan, perbankan sosial yang bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan, pembiayaan iklim, investasi hijau, dan layanan perbankan berkelanjutan. Secara umum, keuangan hijau merupakan pendekatan perbankan yang menerapkan prinsip pelestarian lingkungan dalam seluruh aktivitas bisnisnya, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit atau pembiayaan, transaksi perdagangan, leasing, reksa dana, hingga layanan kustodian, dengan fokus pada pelestarian lingkungan.¹

Definisi Bank Umum Syariah

Bank Syariah, atau sering disebut *Islamic Banking* atau investasi *fee banking*, adalah sistem perbankan yang dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga (riba), unsur spekulasi (maysir), maupun ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Istilah bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sementara itu, syariah dalam konteks perbankan syariah di Indonesia berarti aturan akad atau perjanjian antara bank dengan pihak lain terkait penyimpanan dana, pembiayaan usaha, maupun aktivitas lain yang harus sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Ketika kedua kata tersebut digabungkan, terbentuklah istilah Bank Syariah. Secara sederhana, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang surplus dana dan pihak yang kekurangan dana untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah memiliki mekanisme dasar berupa penghimpunan dana melalui deposito dari pemilik modal, lalu menyalurkan dana tersebut

¹ Windasari Rachmawati & Abdul Karim, *Bank Hijau*, (Semarang: UMS Press, 2024) hal. 1-3

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

dalam bentuk pembiayaan kepada investor dalam sisi asetnya. Seluruh proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan dengan skema dan pola yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.²

Produk-produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Produk penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah, yang meliputi giro, tabungan, dan deposito, secara nama hampir sama dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada prinsip dan akad syariah yang digunakan, yang pada akhirnya memengaruhi jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

1) Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran lain. Dalam perbankan syariah, giro dikenal sebagai giro syariah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui akad Wadi'ah atau Mudharabah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

a. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah simpanan dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah (titipan yang dijamin). Bank diizinkan menggunakan dana ini untuk mencari keuntungan jangka pendek, di mana semua keuntungan milik bank dan bank menanggung risikonya. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah, tetapi hal tersebut tidak boleh disyaratkan di awal. Nasabah memilih Giro Wadiah terutama karena faktor keamanan, kemudahan transaksi, dan sebagai dana berjaga-jaga.

b. Giro Mudharabah

Giro Mudharabah adalah produk simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), di mana nasabah adalah Shahibul Maal dan bank adalah Mudharib (pengelola dana). Nasabah berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di awal. Bank menanggung biaya operasional dari bagianya dan

² Abdul Nasser Hasibuan & Nofinawati, Pemahaman Masyarakat Kota Padang Sidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021) hal. 11

PPh bagi hasil dibebankan langsung ke rekening. Produk ini idealnya cocok untuk pengusaha dengan arus kas rutin dan transaksi tidak terlalu sering, karena prinsip Mudharabah memerlukan kejelasan jangka waktu investasi untuk perhitungan bagi hasil.

2) Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana Dewan Syariah Nasional (DSN) membenarkan penggunaan prinsip Wadi'ah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat yang disepakati (buku tabungan, ATM), dan tidak dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro.

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan Wadi'ah menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah, menjadikan dana sebagai titipan yang dijamin oleh bank. Bank diperbolehkan menggunakan dana ini untuk likuiditas dan mencari keuntungan, di mana keuntungan sepenuhnya milik bank dan bank menanggung risiko kerugian, bank dapat memberikan bonus insentif tanpa disyaratkan di awal.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah (bagi hasil), di mana nasabah adalah Shahibul Maal dan bank adalah Mudharib yang bebas mengelola dana investasi, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Berbeda dengan Wadi'ah, dana Tabungan Mudharabah bersifat berjangka dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, menjadikannya ideal untuk produk seperti tabungan haji atau pendidikan.

3) Deposito Syariah

Deposito Syariah adalah produk simpanan bank syariah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip Mudharabah (bagi hasil), di mana penarikan dana hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yang telah disepakati (misalnya 3 atau 6 bulan). Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) dan bank sebagai Mudharib (pengelola dana). Bank dapat memiliki kebebasan penuh mengelola dana (Mudharabah Mutlaqah) atau terikat oleh syarat nasabah (Mudharabah Muqayyadah). Setelah dana diinvestasikan dan

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

menghasilkan keuntungan, hasilnya akan dibagi bersama nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal pembukaan rekening.

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

1) Produk pembiayaan perbankan syariah didasarkan prinsip jual-beli

Prinsip jual-beli dalam pembiayaan syariah menerapkan sistem di mana bank bertindak sebagai penjual barang. Bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu (atau menunjuk nasabah sebagai agen pembelian) dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari harga beli ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Aplikasi dari prinsip ini menggunakan akad Murabahah, Salam, dan Istishna'.

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli di mana bank memberitahu harga perolehan barang kepada nasabah, dan nasabah membeli dengan harga jual yang disepakati (harga pokok ditambah margin keuntungan), dibayar tunai atau dicicil, di mana nasabah berhak atas potongan harga pelunasan dipercepat.

b. Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah akad jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan dikirim kemudian dengan spesifikasi jelas, sering digunakan untuk membiayai petani atau industri, dan bank dapat menggunakan Salam Paralel (akad terpisah) untuk menjual barang pesanan tersebut.

c. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan Istishna' juga merupakan akad jual beli pesanan (manufaktur) namun memiliki pembayaran yang fleksibel (muka, cicil, atau tangguh), dan meskipun mirip Salam, Istishna' berbeda karena pembayarannya tidak harus di muka, barangnya merupakan hasil buatan produsen, dan akadnya bersifat tidak mengikat.

2) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa-menyewa (Ijarah) adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

a. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah adalah akad sewa-menyewa murni antara bank syariah (sebagai pemilik objek sewa) dengan nasabah (sebagai penyewa), di mana nasabah membayar imbalan jasa (upah sewa) atas penggunaan objek sewa tersebut.

b. Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa-menyewa (Ijarah) yang mencakup opsi pemindahan kepemilikan objek sewa kepada nasabah di waktu yang telah disepakati (melalui hadiah atau penjualan). Akad Ijarah harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru diikuti dengan akad pemindahan kepemilikan setelah masa sewa selesai. Penting untuk dicatat, janji pemindahan kepemilikan di awal bersifat tidak mengikat (wa'd), dan bank berhak meminta jaminan atas barang sewa.

3) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem bagi hasil melibatkan pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, yang dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana, maupun bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akadnya meliputi Mudharabah dan Musyarakah.

4) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Pembiayaan ini menggunakan akad Qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk Qardh bertujuan untuk membantu usaha kecil dan memenuhi keperluan sosial bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan. Dana untuk Qardh biasanya diperoleh dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, haram bagi pemberi pinjaman untuk mengambil keuntungan karena hal tersebut digolongkan sebagai riba.

3. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip ini mencakup semua layanan perbankan yang tidak termasuk dalam aktivitas pembiayaan atau funding (penghimpunan dana). Bank syariah menyediakan

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

berbagai layanan jasa ini berdasarkan akad Wakalah, Kafalah, Sharf, Hawalah, dan Rahn.

1) Wakalah (Perwakilan/Pemberian Kuasa)

Wakalah adalah akad di mana nasabah memberikan kuasa atau wewenang kepada bank untuk bertindak mewakilinya dalam melaksanakan suatu pekerjaan jasa tertentu. Contoh yang paling umum dari layanan ini adalah transfer dana atau pemindahbukuan.

2) Kafalah (Penjaminan)

Kafalah adalah akad penjaminan, di mana bank syariah (sebagai penanggung) menjamin atau menanggung kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh nasabah (pihak yang ditanggung) kepada pihak ketiga. Produk yang menggunakan prinsip ini adalah garansi bank.

3) Sharf (Jual Beli Mata Uang/Valuta Asing)

Sharf adalah jual beli atau pertukaran mata uang asing, yang disyaratkan harus dilakukan secara tunai dan serentak (hand to hand) serta setara nilainya jika mata uangnya sejenis.

4) Hawalah (Pengalihan Utang/Piutang)

Hawalah adalah akad pengalihan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain, yang dalam perbankan diterapkan pada layanan anjak piutang atau penagihan cek mundur.

5) Rahn (Gadai/Jaminan)

Rahn adalah akad gadai atau jaminan, di mana bank menahan harta milik nasabah yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman (utang) yang diberikan, guna memastikan bank dapat memperoleh kembali piutangnya.

4. Produk dalam Kegiatan Sosial

Al-Qardhul Hasan adalah produk pinjaman kebajikan dari bank syariah yang disalurkan tanpa mengharapkan imbalan atau bagi hasil. Dana untuk pinjaman ini bersifat sosial, berasal dari sumber Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola bank, dan secara khusus ditujukan untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan

(mustahaq ZIS) dengan tujuan tunggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Maqashid Al Syariah

Pendekatan *Maqāṣid Al-Syārī‘ah* dalam *green banking* memandang bahwa perbankan tidak hanya bertugas menyalurkan dana, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan melalui penciptaan manfaat yang lebih luas (maslahah). Ansori menjelaskan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* terutama *hifz al-bi‘ah* (pemeliharaan lingkungan) dan *hifz al-māl* (pengelolaan harta secara bertanggung jawab) menjadi landasan moral bagi bank dalam mengevaluasi potensi dampak ekologis dari setiap pemberian pinjaman. Dengan prinsip tersebut, bank syariah diarahkan untuk memilih aktivitas ekonomi yang tidak membawa kerusakan lingkungan serta mampu memberikan kontribusi berjangka panjang bagi masyarakat. Praktik ini tercermin dalam komitmen bank terhadap efisiensi operasional, peningkatan tata kelola risiko, dan prioritas pada proyek hijau seperti energi terbarukan, pertanian lestari, serta pemrosesan limbah. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa *green banking* merupakan wujud nyata dari tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan sambil mencegah kerusakan (mafsadat), sehingga memperkuat peran bank sebagai motor pembangunan berkelanjutan.⁴

Maqāṣid al-syārī‘ah juga memberi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan keuangan syariah yang berorientasi keberlanjutan. Lima tujuan utama *maqāṣid hifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl* menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi harus menjaga keberlangsungan hidup manusia, menjaga keseimbangan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip *hifz al-māl* mengisyaratkan perlunya pengelolaan sumber daya yang efisien dan tidak berlebihan, sementara *hifz al-nafs* menuntut perlindungan kesehatan dan kualitas hidup yang banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sejalan dengan itu, penerapan *green banking* dalam perspektif *maqāṣid* mendorong bank syariah untuk menyalurkan pemberian pinjaman yang tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekologis yang positif. Pendekatan ini mencakup dukungan pada instrumen seperti *green sukuk*, pemberian pinjaman energi terbarukan, hingga

³ Ibid, hal.12-30

⁴ Ahmad Insya' Ansori, "Green Banking: The Perspective of Maqāṣid Al-Syārī‘ah", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 12 (2), 2024, hal. 151–155, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i2.453>

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

investasi berwawasan lingkungan, sehingga bank syariah mampu berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Kerangka *maqāṣid* tersebut menjadikan lembaga keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang selaras antara profit, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif jenis data kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, *ensiklopedia* dan lainnya), jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), baik yang tersimpan di perpustakaan maupun tidak. Dengan demikian istilah kepustakaan di sini lebih bermakna bahan bacaan tertulis daripada tempat bahan pustaka atau perpustakaan. Sebab, tidak mesti literatur yang menjadi bahan bacaan itu hanya bisa diperoleh di perpustakaan, tetapi di tempat-tempat lain di luar perpustakaan *literatur* yang menjadi sumber penelitian juga dapat diperoleh. Data kepustakaan pada umumnya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan jenis penelitian *library research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Green Banking* dalam Perspektif Syariah

Konsep *Green Banking* dalam perspektif syariah merupakan penerapan keuangan berkelanjutan yang menyatukan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang keseimbangan (*mizan*), keadilan (*adl*), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam hal ini, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*) sebagaimana konsep *Triple Bottom Line*.⁶ Al-Qur'an menegaskan pentingnya pengelolaan harta dan sumber daya secara bijak, menghindari pemborosan (QS Al-A'raf: 31) serta larangan terhadap kerusakan alam (QS Ar-Rum: 41). Prinsip ini menjadi dasar

⁵ Adelia Putri, dkk., "Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia", *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 2025, hal. 4–5, <https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar>

⁶ Nurul Hidayah, Muhammad Iqbal Fasa, "Analisis Implementasi *Green Banking* dalam meningkatkan kualitas layanan Perbankan Syariah", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (4), 2025, hal. 3, <https://doi.org/10.62281/sxh7dj51>

bagi praktik investasi yang bertanggung jawab, di mana aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat sosial dan menjaga keseimbangan alam.⁷

Dalam praktiknya, *Green Banking* pada perbankan syariah tidak hanya mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti *paperless banking* dan efisiensi energi, tetapi juga menuntut komitmen etis dalam penyaluran pembiayaan. Bank syariah diharapkan mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, serta pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Selain berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, penerapan *Green Banking* juga meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, dan reputasi lembaga keuangan. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berbasis keberlanjutan, bank syariah dapat memperkuat nilai *ukhuwah* dan *takaful* dengan berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, *Green Banking* menjadi wujud nyata integrasi antara prinsip keuangan berkelanjutan dan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan.⁸

Landasan Filosofis Syariah: *Green banking* Dalam Perspektif Syariah

Penerapan *Green Banking* didasarkan pada landasan filosofis yang kuat dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, karena prinsip utama keberlanjutan baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi cocok dengan tujuan syariah untuk mencapai kebaikan bersama dan menghindari kerugian. Dalam kerangka maqasid, kegiatan perbankan seharusnya tidak hanya fokus pada laba jangka pendek, tapi juga menjamin kelangsungan sumber daya dan pelestarian alam sebagai bagian dari *hifz al-bī‘ah*. Ide ini didukung oleh pandangan bahwa maqasid saat ini menyertakan perlindungan lingkungan sebagai salah satu tujuan penting yang perlu dijaga, sehingga setiap kebijakan bank, termasuk pendanaan, harus memikirkan dampaknya terhadap ekosistem.⁹ Praktik *Green Banking* yang mengurangi

⁷ M. Fauzan, Asmuni, Tuti Anggraini, “*Green Banking* dalam Islam: Konsep AlQuran tentang Investasi yang bertanggung jawab”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9 (1), 2024, hal. 452–453, <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21402>.

⁸ Feri Ardiansyah, Muhammad Iqbal Fasa, “Penerapan *Green Banking* dalam mendorong Perbankan Syariah ramah lingkungan”, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2 (4), 2025, hal. 6651–6652, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

⁹ Nurjannah, dkk., “Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qadāū*, 20 (2), 2024, hal. 5–6, <https://doi.org/10.30603/ab.v20i2.5226>

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

sampah, meminimalkan penggunaan kertas, meningkatkan efisiensi energi, dan memperhatikan etika keberlanjutan merupakan wujud nyata dari tujuan-tujuan tersebut.

Penerapan maqasid juga tampak dalam cara bank syariah mengalirkan dana ke sektor produktif yang mendukung keberlanjutan, dengan memastikan bahwa setiap kontrak atau akad yang digunakan bisa membantu proyek-proyek yang ramah lingkungan atau berfokus pada kelestarian jangka panjang. Ini sejalan dengan tujuan *hifz al-māl*, yaitu menjaga kelangsungan kekayaan melalui kegiatan ekonomi yang tidak merusak sumber daya alam, serta *hifz al-nafs*, yang berarti menjaga kehidupan manusia melalui lingkungan yang sehat dan aman. Literatur keuangan syariah menekankan bahwa prinsip pembagian manfaat secara adil dan pencegahan kerugian (*dar' al-mafāsid*) mengharuskan lembaga keuangan memastikan bahwa pendanaan tidak dialirkan ke aktivitas yang eksploratif atau merusak ekosistem.¹⁰

Selain aspek lingkungan, maqasid juga mengatur dimensi sosial sebagai bagian dari keberlanjutan. Ini terkait dengan produk sosial seperti *Qardhul Hasan*, yang bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan bahwa mencapai kebaikan umum meliputi pemenuhan kebutuhan kelompok lemah agar mereka bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan layak.¹¹ Dengan begitu, green banking tidak hanya tentang pelestarian ekologi, tapi juga memastikan keberlanjutan sosial melalui pembagian manfaat yang lebih merata dan inklusif.

Secara lebih luas, *maqāṣid al-syārī'ah* memberikan dasar moral untuk pembangunan ekonomi hijau yang menyeimbangkan aspek keuntungan, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan menjadi fondasi bagi bank syariah untuk berperan aktif dalam mendukung ekonomi hijau dan mencegah kerusakan yang bisa mengancam generasi masa depan. Oleh karena itu, praktik green banking adalah penerapan nyata dari tujuan-tujuan maqasid, menunjukkan kesesuaian antara kegiatan ekonomi dan nilai-nilai Islam.¹²

¹⁰ Adelia Putri, dkk., “Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia”, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 2025, hal. 4, <https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar>

¹¹ Nurjannah, dkk., “Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syārī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qadāū*, 20 (2), 2024, hal. 10–11, <https://doi.org/10.30603/ab.v20i2.5226>

¹² Adelia Putri, dkk., “Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia”, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 2025, hal. 5, <https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar>

Regulasi dan Kebijakan *Green Banking* di Indonesia

1. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan OJK

Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK 2015–2024 menjadi tonggak penting dalam membangun sistem keuangan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis bagi lembaga keuangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam kebijakan dan operasional mereka. Melalui roadmap ini, OJK menegaskan peran sentral sektor perbankan termasuk bank Syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor hijau, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu, OJK turut memperkuat kapasitas lembaga keuangan melalui pelatihan, panduan teknis, dan kebijakan insentif guna meningkatkan kualitas tata kelola keberlanjutan.¹³

Dalam konteks perbankan syariah, roadmap tersebut menjadi rujukan utama untuk memastikan keselarasan antara prinsip syariah dan nilai keberlanjutan. Bank syariah didorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kehadiran roadmap ini juga meningkatkan sinergi antara sektor publik dan lembaga keuangan dalam membangun sistem keuangan yang lebih tahan terhadap risiko perubahan iklim. Dengan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang lebih cepat mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sektor keuangan formal.¹⁴

2. *Blueprint* Sistem Keuangan Syariah Bank Indonesia

Blueprint Sistem Keuangan Syariah Indonesia 2025 yang diterbitkan Bank Indonesia menjadi pijakan strategis untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dokumen ini dirancang untuk membentuk ekosistem keuangan syariah yang kompetitif, inklusif, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Melalui prinsip *value-based intermediation* (VBI), Bank Indonesia menegaskan bahwa setiap

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015–2024*, Jakarta: OJK, 2014, hal. 4–6, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/keuangan-berkelanjutan/Pages/Publikasi.aspx>

¹⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Rencana Aksi Nasional Keuangan Berkelanjutan 2021–2025*, <https://kneks.go.id>

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

aktivitas intermediasi keuangan syariah harus mencerminkan integrasi nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁵

Prinsip VBI menempatkan nilai-nilai dasar Syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan sebagai pedoman utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam konteks *Green Banking*, pendekatan ini mendorong agar pembiayaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial. Karena itu, bank syariah diarahkan untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek hijau, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. *Blueprint* ini sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan nilai inti dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.¹⁶

Selain itu, *Blueprint* Sistem Keuangan Syariah 2025 memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku usaha untuk menghadapi dinamika global. Bank Indonesia menekankan pentingnya integrasi lintas sektor guna mendorong inovasi produk keuangan hijau syariah, seperti green sukuk, pembiayaan berbasis lingkungan, dan *waqf-linked* sukuk, yang dapat memperluas pembiayaan bagi proyek berorientasi SDGs.¹⁷ Upaya ini diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, riset, dan standar operasional berbasis VBI agar bank syariah mampu menerapkan praktik keuangan hijau secara menyeluruh. Dengan demikian, *Blueprint* 2025 tidak hanya menempatkan keuangan syariah sebagai alternatif sistem konvensional, tetapi sebagai instrumen utama menuju ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan serta sebagai dasar pengembangan *Green Banking* syariah di Indonesia.¹⁸

3. *Green Taxonomy* Indonesia

Green Taxonomy Indonesia merupakan instrumen penting yang memperkuat kebijakan keuangan hijau nasional melalui sistem klasifikasi kegiatan ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan pedoman ini, lembaga keuangan

¹⁵ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Keuangan Syariah Indonesia 2025*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/blueprint-sistem-keuangan-syariah-2025.aspx>

¹⁶ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024*, BI, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/ekonomi-syariah.aspx>

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Sustainable Finance Roadmap Tahap II (2021–2025)*, <https://www.ojk.go.id>

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Hijau Indonesia (Green Taxonomy Indonesia) 2022*, <https://www.ojk.go.id>

termasuk bank Syariah memiliki acuan yang jelas dalam menentukan sektor atau proyek yang layak memperoleh pembiayaan hijau sesuai prinsip ESG. Taksonomi ini juga berfungsi mencegah praktik *greenwashing* karena OJK menyediakan klasifikasi yang lebih transparan dan terukur, sehingga akuntabilitas penyaluran dana ke sektor berkelanjutan dapat ditingkatkan. Bagi perbankan syariah, mekanisme tersebut selaras dengan nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial yang diatur dalam prinsip syariah.¹⁹

Selain itu, *Green Taxonomy* Indonesia diselaraskan dengan standar internasional seperti ASEAN *Taxonomy* dan EU *Taxonomy*, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam pasar keuangan hijau global dan mendorong masuknya investasi berorientasi keberlanjutan.²⁰ OJK mengelompokkan kegiatan ekonomi ke dalam kategori hijau, transisi, dan tidak berkelanjutan, yang menjadi panduan praktis dalam mengelola risiko lingkungan dan merumuskan strategi pembiayaan. Bank syariah dapat memanfaatkan klasifikasi ini untuk menilai kelayakan proyek berdasarkan nilai keberlanjutan tanpa mengabaikan kepatuhan syariah, sekaligus memperluas portofolio pembiayaan ramah lingkungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Green Banking* di perbankan syariah terutama didorong oleh meningkatnya kesadaran lingkungan dan tekanan regulasi, meskipun keterbatasan SDM dan kurangnya panduan teknis masih menjadi hambatan. Selain itu, terdapat hubungan positif antara penerapan *Green Banking* dengan peningkatan reputasi maupun kinerja keuangan bank syariah, karena investasi pada proyek hijau mampu memberikan manfaat sosial dan nilai ekonomi jangka panjang. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK dan *Green Taxonomy* Indonesia memegang peran kunci dalam integrasi prinsip syariah dan keberlanjutan. Perbandingan dengan Malaysia juga menunjukkan bahwa penguatan regulasi, inovasi produk hijau, serta peningkatan literasi keberlanjutan perlu terus diperkuat agar perbankan syariah Indonesia mampu bersaing di tingkat global.²¹

¹⁹ Ibid

²⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pedoman Pembangunan Hijau Nasional 2023, <https://www.menlhk.go.id>

²¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Integrasi Keuangan Syariah dan Ekonomi Hijau, <https://kneks.go.id>

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

Implementasi *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Implementasi green banking pada bank umum syariah di Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan memasukkan nilai keberlanjutan ke dalam aktivitas operasional sehari-hari. Langkah tersebut terlihat dari upaya penghematan sumber daya, pengurangan penggunaan kertas, peningkatan pemanfaatan layanan digital, serta penyaluran pembiayaan kepada proyek yang ramah lingkungan. Bagi perbankan syariah, konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan kebermanfaatan dan keseimbangan lingkungan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa green banking mendorong bank untuk memakai teknologi ramah lingkungan dan mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan.²²

Selain penghematan sumber daya, bank syariah juga mendorong praktik green banking melalui pengembangan layanan digital, seperti mobile banking dan internet banking, untuk meminimalkan penggunaan kertas. Digitalisasi ini bukan hanya membuat layanan lebih cepat dan efisien, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dari aktivitas perbankan. Dalam perspektif syariah, penggunaan teknologi tersebut mendukung tujuan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari nilai kemaslahatan.²³ Meski memiliki banyak potensi, penerapan *green banking* pada bank umum syariah masih berhadapan dengan sejumlah kendala. Regulasi khusus yang mengikat masih terbatas, kesadaran pelaku industri terhadap isu lingkungan belum merata, dan infrastruktur teknologi di beberapa bank belum sepenuhnya siap. Kondisi ini membuat green banking belum dianggap sebagai prioritas utama oleh sebagian lembaga keuangan syariah.²⁴

Tantangan dan Hambatan Implementasi *Green Banking*

Tantangan paling mendasar dalam mengimplementasikan Green Banking di perbankan syariah Indonesia adalah tidak adanya aturan yang tegas dan wajib diikuti. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapannya masih mengandalkan

²²Feri Ardiansyah, Muhammad Iqbal Fasa, “Penerapan *Green Banking* dalam mendorong Perbankan Syariah ramah lingkungan”, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2 (4), 2025, hal. 6651–6652, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

²³ Cindi Novita Saria, dkk., Analisis Implementasi E-Business Dalam Mewujudkan Green Banking Di Perbankan Syariah Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia), *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4 (1), 2022, hal. 34

²⁴ Nur Vitriani, Muhammad Iqbal Fasa, Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan, *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen*, 3 (2), 2025, hal. 88

kesukarelaan bank karena belum diwajibkan oleh peraturan yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan praktik Green Banking berjalan tidak seragam dan sulit berkembang secara menyeluruh. Ketiadaan kepastian hukum membuat banyak bank ragu untuk melakukan perubahan besar menuju operasi yang lebih ramah lingkungan.²⁵ Kendala lain muncul dari masih terbatasnya pemahaman dan kepedulian masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM. Seperti penjelasan dari penelitian tersebut, rendahnya literasi keuangan hijau berimbang pada sedikitnya permintaan terhadap produk pembiayaan berkelanjutan. Akibatnya, bank kurang terdorong untuk menciptakan inovasi layanan hijau karena belum ada tekanan yang kuat dari sisi nasabah. Minimnya permintaan pasar ini memperlambat transformasi menuju sistem perbankan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.²⁶

Dari sisi teknis, keterbatasan teknologi dan mahalnya biaya awal juga menjadi penghalang serius. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa untuk menerapkan digitalisasi salah satu tulang punggung Green Banking diperlukan investasi teknologi yang besar, sementara tidak semua bank syariah memiliki kemampuan finansial dan SDM yang memadai. Selain itu, proyek-proyek ramah lingkungan biasanya berisiko lebih tinggi dan butuh waktu lama untuk balik modal, sehingga bank cenderung mengambil sikap hati-hati.²⁷ Kurangnya kerja sama dan koordinasi antara regulator, pelaku perbankan, dan pihak terkait lainnya memperumit upaya penerapan Green Banking. Penelitian tersebut mencatat bahwa peluang ini hanya dapat diraih jika ada kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran, memberi insentif, dan menyusun pedoman yang mendukung. Tanpa sinergi yang baik, setiap pihak bergerak sendiri-sendiri sehingga sulit menciptakan ekosistem keuangan hijau yang kuat dan terintegrasi.²⁸

²⁵ Ibid, hal. 88–89

²⁶ Risma Wati,Muhammad Iqbal Fasa, Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Manajemen*, 4 (2), 2025, hal. 114

²⁷ Nur Vitriani, Muhammad Iqbal Fasa, Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan, *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen*, 3 (2), 2025, hal. 88

²⁸ Risma Wati,Muhammad Iqbal Fasa, Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Manajemen*, 4 (2), 2025, hal. 111

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

Strategi Penguatan dan Pengembangan Kebijakan *Green Banking*

Strategi penguatan dan pengembangan *green banking* dalam konteks perbankan Indonesia harus diawali dengan pengakuan bahwa bank memiliki potensi strategis sebagai saluran pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai institusi keuangan, bank dapat mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang ramah lingkungan atau mendukung mitigasi dampak lingkungan, sehingga memegang peran ganda, memberikan layanan keuangan sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Literatur sistematis menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia telah mulai melakukan inisiatif *green banking* meskipun dalam tahap awal, serta menyusun domain pelaporan terkait “*green products*”, “*green operations*”, “*green customers*”, dan “*green policies*” sebagai indikator aktivitas bank ramah lingkungan.²⁹ Pendekatan ini menegaskan bahwa strategi *green banking* tidak boleh semata sebagai program tambahan jangka pendek, melainkan bagian integral dari visi dan misi bank serta bagian dari tata kelola risiko jangka panjang.

Langkah operasional merupakan strategi berikutnya, di mana bank perlu menerapkan efisiensi sumber daya dan modernisasi layanan untuk meminimalkan jejak ekologis. Implementasi *green banking* dalam layanan perbankan syariah di Indonesia misalnya menunjukkan bahwa institusi telah mengurangi penggunaan kertas, mengoptimalkan konsumsi energi, serta menerapkan tata kelola operasional yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi digital sebagai pengganti transaksi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi operasional dapat secara nyata mengurangi biaya lingkungan dan operasional, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bank. Oleh karena itu, setiap strategi pengembangan perlu memasukkan aspek transformasi operasional dan layanan, dengan target yang terukur dalam pengurangan konsumsi kertas, energi, dan limbah, serta peningkatan penggunaan layanan digital.

Pengembangan produk keuangan hijau dan pembiayaan berkelanjutan menjadi pilar penting dalam strategi *green banking*, karena melalui produk-produk tersebut bank dapat mendukung sektor-sektor ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan. Produk

²⁹ Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). *Study of the initiation of green banking practices at state-owned bank*. *Jurnal Economia*, 15(1), hal. 1–16. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954>, diakses 2 Desember 2025.

pembiayaan ramah lingkungan seperti kredit energi terbarukan, pembiayaan efisiensi energi, dan pendanaan proyek pengelolaan limbah menjadi instrumen utama dalam mendorong transisi ekonomi menuju struktur yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, strategi semacam itu telah diterapkan melalui program-program spesifik yang memadukan efisiensi lingkungan dengan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan ekonomi.³⁰ Penyaluran dana ke proyek ramah lingkungan atau pembiayaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan memungkinkan bank tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Oleh karena itu, strategi pengembangan harus mencakup desain dan promosi produk hijau, termasuk pembiayaan energi bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah, atau sektor agribisnis berkelanjutan, serta mekanisme evaluasi dampak lingkungan sebagai bagian dari proses persetujuan kredit/pembiayaan.

Namun, strategi semata tidak cukup tanpa edukasi, kolaborasi, dan dukungan regulatif serta insentif agar adopsi *green banking* dapat meluas secara sistemik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama implementasi *green banking* di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan hijau di masyarakat serta kurangnya insentif bagi bank, terutama dalam perbankan syariah.³¹

Peluang dan Prospek *Green Banking* Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau

Penerapan *green banking* membuka peluang besar dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi hijau di Indonesia, sebab bank memiliki peran strategis dalam alokasi pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Melalui mekanisme pembiayaan hijau (*green financing*) dan produk keuangan berkelanjutan, bank dapat mengarahkan modal ke sektor-sektor seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan proyek ramah lingkungan lainnya sehingga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan secara sistemik. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan *green financing* dan investasi hijau dari sektor perbankan membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendukung pertumbuhan

³⁰ Khaer, M., & Anwar, S. (2022). *Encouraging sustainability and innovation: Green banking practices growing in Indonesia*. EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 9(2), hal. 173–182. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i2.422>, diakses 2 Desember 2025.

³¹ Widia Yuliyansa, & Anggun Okta Fitri. (2024). *Perbankan syariah berwawasan lingkungan: Telaah atas peluang dan hambatan green banking*. Jurnal Media Akademik, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1832>, diakses 2 Desember 2025.

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

ekonomi yang memperhitungkan aspek lingkungan.³² Dengan demikian, green banking tidak sekadar sebagai alternatif pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang dapat memperkuat kerangka ekonomi hijau nasional.

Dalam kerangka struktural, prospek green banking semakin relevan seiring dengan meningkatnya regulasi dan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Institusi keuangan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan melaporkan bahwa praktik green banking meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bank, sehingga menarik minat investor dan nasabah yang peduli lingkungan serta keberlanjutan jangka panjang. Implementasi green banking dalam perbankan konvensional maupun syariah telah menunjukkan bahwa bank dapat mempertahankan kinerja keuangan sambil tetap menjalankan tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu, integrating prinsip keberlanjutan dalam strategi bank memberikan dual benefit: mendukung pembangunan ekonomi hijau sekaligus menjaga stabilitas dan daya saing bank di pasar keuangan nasional.

Prospek perkembangan green banking terhadap ekonomi hijau juga terlihat dari potensi kontribusinya terhadap inklusi keuangan, pembangunan sektor usaha produktif (termasuk UMKM), dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor-sektor ramah lingkungan. Pembiayaan hijau yang difokuskan pada sektor energi bersih, agribisnis berkelanjutan, dan usaha mikro–kecil–menengah (UMKM) berpotensi mendistribusikan akses modal secara lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa green banking dapat mendukung UMKM dalam memperoleh pendanaan untuk usaha berwawasan lingkungan, sehingga memperluas basis ekonomi hijau dan mendorong pembangunan ekonomi inklusif.³³

Meskipun peluang dan prospek tersebut sangat signifikan, keberhasilan green banking dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau memerlukan sinergi antara regulator, bank, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian literatur terkait menyatakan bahwa faktor seperti literasi keuangan hijau yang belum merata, keterbatasan proyek “bankable green projects”, serta kebutuhan akan kebijakan insentif dan regulasi yang

³² Zulbetti, R., Muzaffirah, A., & Alfiana, A. (2024). *Sustainable finance and green economic growth: Evidence from the Indonesian banking sector*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 13(1), hal. 57–72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i1.39325>, diakses 2 Desember 2025.

³³ Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Saputra, H. S. L. G. (2023). *Penerapan pembiayaan green banking atas ide proposal hijau generasi muda di sektor UMKM*. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), hal. 45–60. <https://doi.org/10.19184/ijl.v4i1.39525>, diakses 2 Desember 2025.

konsisten menjadi tantangan utama.³⁴ Oleh karena itu, untuk merealisasikan potensi green banking secara optimal, diperlukan kebijakan yang mendukung dari regulasi nasional, peningkatan literasi keberlanjutan, serta kerangka evaluasi dan pelaporan yang transparan. Jika hambatan tersebut dapat diatasi, maka green banking memiliki prospek kuat untuk menjadi pilar utama dalam transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia adalah keharusan yang didorong oleh mendesaknya isu lingkungan global dan berakar kuat pada nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya *ḥifz al-bī’ah* (perlindungan lingkungan). Praktik ini menempatkan BUS dalam posisi untuk mengutamakan bukan hanya keuntungan finansial (*profit*), tetapi juga kemaslahatan sosial (*people*) dan kelestarian ekologis (*planet*). Di Indonesia, *Green Banking* diimplementasikan melalui inisiatif seperti efisiensi operasional, pengurangan penggunaan kertas, pemanfaatan layanan digital, serta penyaluran dana ke proyek-proyek ramah lingkungan. Implementasi ini diperkuat oleh kerangka kebijakan nasional, termasuk Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK, Green Taxonomy Indonesia, dan Blueprint Sistem Keuangan Syariah BI, yang berfungsi sebagai pedoman terstruktur bagi bank syariah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasilnya, praktik *Green Banking* terbukti meningkatkan efisiensi internal dan memperkuat reputasi BUS.

Meskipun memiliki landasan etis dan prospek yang cerah untuk mendukung ekonomi hijau nasional, implementasi *Green Banking* pada BUS masih terkendala oleh beberapa tantangan utama. Hambatan terbesar adalah ketiadaan regulasi yang tegas dan bersifat wajib, minimnya literasi keuangan hijau di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, serta keterbatasan infrastruktur teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membutuhkan investasi awal yang besar. Untuk mengatasi kendala ini, strategi penguatan yang diusulkan meliputi pengintegrasian prinsip *Green Banking* secara mendalam ke dalam visi dan misi bank, transformasi operasional, pengembangan produk pembiayaan

³⁴ Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2024). *Perbankan syariah berwawasan lingkungan: Telaah atas peluang dan hambatan green banking*. *Jurnal Media Akademik*, 3(5), hal. 88–105. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1832>, diakses 2 Desember 2025

IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

hijau, dan peningkatan kolaborasi dengan regulator dan pihak terkait. Dengan langkah-langkah strategis ini, *Green Banking* diharapkan dapat bertindak sebagai pilar utama yang efektif dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi nasional yang lebih hijau, memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.

DAFTAR REFERENSI

- Ansori, A. I. (2024). Green Banking: The Perspective of Maqāshid Al-Syari'ah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 12 (2), 151–155. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i2.453>
- Ardiansyah, F., & Fasa, M. I. (2025). Penerapan *Green Banking* dalam mendorong Perbankan Syariah ramah lingkungan. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2 (4), 6651–6652. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Manajemen*, 4 (2). 114
- Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Saputra, H. S. L. G. (2023). *Penerapan pembiayaan green banking atas ide proposal hijau generasi muda di sektor UMKM. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1). 45–60. <https://doi.org/10.19184/ijl.v4i1.39525>
- Fauzan, M. (2024). *Green Banking* dalam Islam: Konsep AlQuran tentang Investasi yang bertanggung jawab”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9 (1). 452–453. <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21402>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). *Study of the initiation of green banking practices at state-owned bank*. *Jurnal Economia*, 15(1). 1–16. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954>.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati. (2021). Pemahaman Masyarakat Kota Padang Sidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah
- Hidayah, N., & Fasa, M. I. (2025). Analisis Implementasi *Green Banking* dalam meningkatkan kualitas layanan Perbankan Syariah”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (4). 3. <https://doi.org/10.62281/sxh7dj51>
- Khaer, M., & Anwar, S. (2022). *Encouraging sustainability and innovation: Green banking practices growing in Indonesia*. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9(2). 173–182. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i2.422>
- Nurjannah, N., Bulutoding, L., & Sapa, N. B. (2024). Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qadāū*, 20 (2). 5–6, <https://doi.org/10.30603/ab.v20i2.5226>

IMPLEMENTASI **GREEN BANKING** PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

- Putri,A., dkk. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia”, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1). 4–5, <https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar>
- Rachmawati, W., & Karim, A. (2024). Bank Hijau. Universitas Semarang: Press (USM Press)
- Sari, C. N., Fasa, M. I., Suharto, & Fachri, A. (2022). Analisis Implementasi E-Business Dalam Mewujudkan Green Banking Di Perbankan Syariah Yang Berkelaanjutan (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia), *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4 (1). 34
- Vitriani, N., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelaanjutan, *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen*, 3 (2). 88
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan
- Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2024). *Perbankan syariah berwawasan lingkungan: Telaah atas peluang dan hambatan green banking*. *Jurnal Media Akademik*, 3(5). 88–105. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1832>
- Zulbetti, R., Muzaffirah, A., & Alfiana, A. (2024). *Sustainable finance and green economic growth: Evidence from the Indonesian banking sector*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 13(1). 57–72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i1.39325>